



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 200/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEUSEUPAN KECAMATAN  
CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Seuseupan

Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Seuseupan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEUSEUPAN KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Seuseupan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SEUSEUPAN,**

Ttd.

(WILDANSAH)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 200/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
SEUSEUPAN KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DHIMAS PEBRIAN FAHLEVI	L	KP. PAMURUYAN RT 002/001
2.	AJEM S	L	KP. PAMURUYAN RT 002/001
3.	DAMAN	L	KP. PAMURUYAN RT 001/001
4.	UWOH MUHYIDIN	L	KP. PAMURUYAN RT 002/001
5.	DUDUH	L	KP. CIMANGGU RT 003/001
6.	MAMAT	L	KP. PAMURUYAN RT 002/001
7.	HOERUDIN	L	KP. PAMURUYAN RT 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG IWAN	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 005/002
2.	KAKANG PURNAMA	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 003/002
3.	ZAENUDIN	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 006/002
4.	WAWAN FIRMANSAH	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 006/002
5.	MUHAMAD SOLAH	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT001/002
6.	UMAN	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 003/002
7.	AHMAD JUENDI	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 006/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASANUDIN JAELANI	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 006/002
2.	HASAN ATORI	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 002/003
3.	RESSA NURWIDIANTI	P	KP. CISEUPAN GIRANG RT 002/003
4.	MUHAMMAD YUSUP	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 002/003
5.	LILIS SURYANI	P	KP. CISEUPAN GIRANG RT 001/003
6.	ASEP RAHMAT	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 006/002
7.	DEDIN	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 001/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UDIN	L	KP. CISEUPAN TENGAH RT 001/004
2.	MIMAH	P	KP. CISEUPAN TENGAH RT 001/004
3.	NANANG NURYANA	L	KP. CISEUPAN TENGAH RT 002/004
4.	ENCEP	L	KP. CISEUPAN TENGAH RT 002/004
5.	DENDI	L	KP. CISEUPAN TENGAH RT 002/004
6.	ADE	L	KP. CISEUPAN TENGAH RT 002/004
7.	SIHABUDIN	L	KP. CISEUPAN GIRANG RT 003/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI MULYATI	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 001/006
2.	IDAH	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 001/005
3.	AMINAH SRI MULYATI	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 003/005
4.	JAPAR	L	KP. CISEUPAN HILIR RT 001/005
5.	DEDE SUKMAWAN	L	KP. CISEUPAN HILIR RT 002/005
6.	SITI FATIMAH	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 003/005
7.	ENDRIYANSYAH	L	KP. CISEUPAN HILIR RT 001/006

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASLIAH ANIA SARI	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 003/006
2.	JUENDI SASMITA	L	KP. CISEUPAN HILIR RT 003/006
3.	DEWI RATNA WULAN	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 003/006
4.	LUKMAN NULHAKIM	L	KP. CISEUPAN HILIR RT 003/006
5.	DADANG MUHAMAD TAUFIQ	L	KP. CISEUPAN HILIR RT 003/006

6.	QUROTA AYUNI	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 001/006
7.	ZULVA AWALIA AGUSTIN	P	KP. CISEUPAN HILIR RT 001/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI MUMUY NURINAYAH	P	KP. PEUNDEUY RT 002/008
2.	UJANG BUDIMAN	L	KP. CICURUG RT 001/007
3.	HERU HERLAMBANG	L	KP. PEUNDEUY RT 001/008
4.	LILI	L	KP. PEUNDEUY RT 002/008
5.	YUDIANA RAHMAN	L	KP. CICURUG RT 001/007
6.	YOSEP NURMANSYAH	L	KP. PEUNDEUY RT 001/008
7.	CECEP AM AZIZ	L	KP. CIMANGGU RT 002/007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENG LINDA NURLAELAWATI	P	KP. PEUNDEUY RT 003/008
2.	ENGGUH SUDIRMAN	L	KP. PEUNDEUY RT 003/008
3.	RENI ASTUTI	P	KP. PEUNDEUY RT 002/008
4.	AGUS MUSOWIR ALFALAH	L	KP. PEUNDEUY RT 003/008
5.	MUSLIH	L	KP. PEUNDEUY RT 001/010
6.	HERLAN SURYANA	L	KP. PEUNDEUY RT 001/010
7.	JALALUDIN	L	KP. PEUNDEUY RT 001/010

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. MUHIDIN	L	KP. BOJONG RT 002/010
2.	U. SAEPURAHMAN	L	KP. PEUNDEUY RT 001/010
3.	AIM	L	KP. BOJONG RT 002/010
4.	NUNI NURUL HUSNA	P	KP. BOJONG RT 002/010
5.	TEDI RUSTANDI	L	KP. PEUNDEUY RT 001/009
6.	LIAWATI	P	KP. BOJONG RT 002/010
7.	RAHMAT SUHENDI	L	KP. PEUNDEUY RT 001/009

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP FAOJURIDWAN	L	KP. JAURA RT 003/010
2.	JAM JAM TAUFIK	L	KP. JAURA RT 003/010

3.	ANGGI MINGGI BASRA	L	KP. JAURA RT 003/010
4.	ADE SUHENDI PERMANA	L	KP. JAURA RT 003/010
5.	SITI ROHILAH	P	KP. TUGU RT 002/009
6.	RATNAWATI	P	KP. JAURA RT 003/009
7.	SURYADI	L	KP. JAURA RT 003/010

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SEUSEUPAN,

Ttd.

(WILDANSAH)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

